


ABORSI PRO CHOICE DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN
Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Kesehatan
No. 36 Tahun 2009

ABORTION PRO-CHOICE AND EVALUATION OF BENEFICIAL
(Normative law study about Health Policy, UU No.36 / 2009)

TESIS

Diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Kesehatan



Kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2010

**ABORSI PRO CHOICE DIKAITKAN DENGAN
ASAS KEMANFAATAN**

oleh:

**Andriani F. Siahaan
NIM 08.93.0029**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Bhyneadi
Prof. Dr. Wina Chandrawila S., SH., CN

tanggal

Pembimbing Pendamping

Hadi Susiarno

Dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MII.Kes

tanggal

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265, 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : ANDRIANI FARIDA SIAHAAN

Nim : 08.93.0029

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 11 November 2010

Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Prof.Dr. Wila Chandrawila S., SH.
2. Dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH.Kes.
3. Joni Minulyo, SII, MHum

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 11 November 2010

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

KATA PENGANTAR

Sudah sangat lama para perempuan di dunia memperjuangkan pengakuan terhadap hak atas alat reproduksi perempuan dan dari Kongres ke Kongres terus diperjuangkan pengakuan atas hak tersebut. Indonesia melalui UU RI tentang Kesehatan No. 23 tahun 1992, mengakui adanya hak perempuan hamil dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa perempuan itu, untuk dilakukan pengguguran kandungan, kemudian dalam upaya revisi Undang-Undang Kesehatan, dengan diundangkannya UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, alasan pengguguran kandungan yang dikenal dengan absorsi *pro choice*, diperluas, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Puji dan sukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penulisan ini dapat diselesaikan dan diharapkan bahwa penulisan ini dapat memberikan gambaran kepada para pihak yang membacanya sebagai masukan tentang ditentukannya aborsi *pro choice* menyebabkan dipenuhinya asas kemanfaatan

Penulisan ini tentunya banyak mengandung kekurangan, karena berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan waktu, karena di samping harus melakukan penelitian untuk penulisan ini, harus pula dilaksanakan tugas dalam menjalankan profesi sebagai bidan, untuk itu dimohon pengertian dari berbagai pihak untuk kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bimbing serta membantu penulis sehingga terwujudlah tesis ini.

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSi., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
- 2 Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSi., selaku Direktur Utama Program Pasca Sarjana Unika Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH, CN, selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan.
4. Dr. Endang Wahyati S.H, M.H selaku Sekertaris Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu dalam mengatur program perkuliahan.
5. Prof. Dr. Wila Chandrawila .S H , C.N. selaku pembimbing I tesis dan selaku Ketua Program Magester Hukum Kesehatan kelas Bandung yang dalam kesibukannya sehari-hari telah banyak meluangkan waktu, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, maupun pengetahuannya kepada saya sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Dr. Hadi Susiarno.SPOG.M.Kes, M.H.Kes. selaku pembimbing II tesis yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing sehingga tesis ini dapat selesai
7. Seluruh Staf dan Dosen Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang yang telah membagikan ilmu dengan mengajarkan saya tentang Hukum selama menempuh di Fakultas Hukum Soegijapranata Semarang

8. Keluarga Besar Siahaan, Bapa, Mama, Abang Agung H Siahaan, Abang Sony Siahaan, Abang Tarto Siahaan beserta istri dan adik kecilku Fitri M Siahaan yang telah memberikan semangat dan dukungan baik materi dan moril sehingga saya terpacu untuk segera menyelesaikan tesis.
9. Mba Shinta Dewi selaku Pelaksana Harian untuk kelas Bandung yang selalu membantu mengingatkan saya dalam jadwal kuliah dan meminjamkan buku sehingga saya dapat lebih mudah mendapatkan referensi daftar pustaka.
10. Dra Sugiatni, AM.Keb, M.Kes, team Akademik Periode 2007- September 2010 Akademi Kebidanan Isma Husada Cirebon yang telah memberikan ijin, dukungan serta menularkan semangat untuk saya bisa mengikuti perkuliahan di sela-sela tugas
11. Teman-temanku angkatan VI Fakultas Hukum Kesehatan kelas Bandung, yang telah menambahkan hidup ini menjadi berwarna.
12. Untuk semua Kaum perempuan yang selama ini berjuang dalam mempertahankan kesehatan reproduksi semoga hasil karya ini dapat menjadi wawasan yang berguna.

Bandung, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
HALAMAN PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. PERUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. METODE PENELITIAN	7
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II. ABORSI PRO CHOICE	
A. PENGANTAR	13
B. PENGERTIAN, SEJARAH, DAN JENIS ABORSI	14
1. Pengertian Aborsi	14
2. Sejarah Aborsi	16
3. Jenis Aborsi	20

C PENGAKUAN TERHADAP HAK REPRODUKSI PEREMPUAN	
1. Pengertian dan Sejarah hak Reproduksi	21
a. Pengertian Hak Reproduksi	21
b. Sejarah Hak Reproduksi	23
2. Hukum reproduksi dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	27
D ABORSI PRO CHOICE	31
E PENUTUP	43
BAB III ASAS KEMANFAATAN	
A PENGANTAR	48
B ASAS KEADILAN SOSIAL	49
1. Sifat/ Karakteristik dari Keadilan	52
2. Beberapa Teori Tentang Keadilan	54
3. Keadilan dalam Hukum	62
C ASAS KEMANFAATAN	67
1. Pengertian dan Hakekat Asas Manfaat Hukum	67
2. Unsur-Unsur Asas Manfaat Hukum	72
D PENUTUP	76
BAB IV ABORSI PRO CHOICE DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN	
A PENGANTAR	79
B UNSUR-UNSUR ABORSI PRO CHOICE	79
C UNSUR-UNSUR ASAS KEMANFAATAN	83
D ABORSI PRO CHOICE DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN	87

C. PENUTUP	91
------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	92
---------------------	----

B. SARAN	95
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Deklarasi ICPPD Kairo Tahun 1994 tentang Kependudukan dan Pembangunan
2. Deklarasi IPPF tentang Hak-Hak Seksual




PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Andriani F Siahaan, peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 08.93.0029,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Angka Kematian Ibu di Indonesia tahun 2007 yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka ini angka tertinggi di ASEAN. Salah satu penyebab dari kematian ibu adalah komplikasi penanganan tindakan aborsi yang tidak aman. Tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja selalu menjadi hal yang didiskusikan oleh berbagai kalangan dan tidak berkesudahan. Pro dan kontra untuk tindakan aborsi di beberapa Negara di semua belahan dunia, sebagian diakhiri dengan diperbolehkannya oleh hukum dilakukan aborsi provokatus medicinalis untuk menyelamatkan nyawa ibu.. Di dalam pembentukan hukum dikenal asas kemanfaatan yaitu hukum yang dibentuk harus mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan bagi manusia. Sehingga timbul pertanyaan apakah ketentuan tentang aborsi pro choice menyebabkan dipenuhinya asas manfaat?

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Yuridis Normatif sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dalam bentuk bahan pustaka, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan mengaitkan tindakan aborsi pro choice dan asas manfaat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 RI tentang Kesehatan diantaranya mengatur tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan hak dari setiap orang. Bagian ini pun mengatur juga tentang aborsi pro choice, di mana perempuan hamil mempunyai hak untuk memilih mau atau tidak digugurkan kandungannya, tentunya setelah memenuhi beberapa syarat tertentu, yakni untuk menyelamatkan nyawa ibu, kehamilan akibat perkosaan dan terhadap janin cacat yang tidak dapat hidup mandiri di luar. Pemikiran yang melatarbelakangi diperbolehkannya perempuan hamil memilih aborsi adalah hak perempuan untuk menentukan mengenai alat reproduksinya, dalam hal dipenuhi beberapa persyaratan yang diatur di dalam UU No. 36/09 tentang Kesehatan.

Hukum yang baik menurut aliran utilitarismisme hukum yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi manusia yang dapat diartikan dengan kebahagiaan. Jadi baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah hukum itu membawa kebahagiaan atau tidak bagi manusia. Dalam kaidah hukum menekankan perlindungan terhadap kepentingan dari setiap subyek hukum , dan nilai kemanfaatan yang terkandung mencapai kedayagunaan. Ini berarti bahwa setiap kali akan menetapkan ketentuan atau keputusan hukum, keputusan tersebut diambil berdasarkan konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi banyak orang yang terlibat dan mendatangkan kemanfaatan.

Diakuinya hak perempuan hamil untuk memilih yang dikenal dengan istilah aborsi pro choice dengan syarat dipenuhinya beberapa syarat tertentu dan asas kemanfaatan yang berintikan pada mencapai kedayagunaan dari suatu tindakan, maka didapat jawaban sementara yakni: jika ditentukan oleh hukum tentang dibolehkannya aborsi pro choice, maka dipenuhi asas kemanfaatan.

Kata kunci hak atas kesehatan reproduksi, pengakuan hak perempuan hamil untuk memilih untuk mau atau tidak menggugurkan kandungan; asas kemanfaatan untuk mencapai pendayagunaan suatu tindakan aborsi pro choice.

ABSTRACT

Maternal Mortality in Indonesia in 2007 is 307 per 100,000 live births, and this figure is the highest in ASEAN. One cause of maternal death is complications of treatment of unsafe abortion. Act of deliberate abortion has always been discussed by various groups and not interminable. Pros and cons for abortion in some countries in all parts of the world, most ending with the legal permissibility of abortion performed to save lives provokatus medicinalis mother. In the formation known legal principle that is the law that established the benefit must bring happiness, prosperity for humans. So the question arises whether the provisions on abortion pro-choice cause the fulfillment of the principle of benefit?

This legal research using descriptive research method with the approach of Juridical Normative, so this type of research is literature study. The data collected is secondary data in the form of library materials, ie materials of primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary. The data have been collected and then analyzed by linking the act of abortion pro choice and the principle of benefit.

Law Number 36 Year 2009 RI on Health including Reproductive Health which regulates the rights of every person. This section also set also pro-choice on abortion, in which the pregnant woman has the right to choose to or not aborted it implies, of course, after meeting several conditions, namely to save the life of the mother, pregnancy due to rape and against fetal defect that cannot live independently in outside. The thought behind the permissibility of pregnant women choose abortion is a woman's right to decide about their reproductive tool, in the case met the criteria as stipulated in the Law 36/09 on Health.

A good law according to law utilitarianism flow that can bring benefits to humans that can be interpreted with happiness. So the pros and cons of a law depends on whether legal or not it brings happiness to mankind. In the rule of law emphasizes the protection of the interests of any legal subject, and the value of benefits contained achieve system effectiveness. This means that every time you set a vague or legal decision, the decision was taken based on the best overall consequences both for many people involved and bring benefits.

He admitted the right of pregnant women to choose abortion, known by the term pro-choice with some reservations fulfillment of certain conditions and benefit the core principles in achieving system effectiveness of an action, then get the answer while that is: if it is determined by the laws of the permissibility of abortion pro-choice, then filled with the principle expediency.

Keywords: reproductive health rights, recognition pregnant woman's right to choose to want to or not to abort the womb, principle of expediency to achieve efficient use of a pro-choice abortion